



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SUARA BONE BERADAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa hak berkomunikasi dan memperoleh informasi merupakan perwujudan hak asasi manusia yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh negara, pemerintah dan masyarakat;
- a. bahwa keberadaan radio sebagai lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dan strategis dalam memberikan keseimbangan informasi terhadap kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, guna mendukung keberhasilan program pembangunan, kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bone Beradat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1661);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BONE**

dan

BUPATI BONE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL RADIO SUARA BONE BERADAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah Daerah dalam bidang komunikasi dan informatika.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone.
6. Kementerian adalah kementerian Negara Republik Indonesia yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
7. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya di singkat KPID, adalah komisi penyiaran Indonesia tingkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Organ adalah suatu struktur atau jabatan yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum dalam suatu organisasi atau perkumpulan.
9. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik lokal yang berfungsi mewakili masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Bone yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik lokal Radio Suara Bone Beradat.
10. Stasiun adalah tempat pengelolaan kegiatan untuk memberikan layanan penyiaran audio (suara) yang disiarkan melalui udara sebagai gelombang radio dalam bentuk radiasi electromagnet dari sebuah antena pemancar ke alat penerima.
11. Kepala Stasiun adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik lokal Radio Suara Bone Beradat yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal Radio Suara Bone Beradat.
12. Unit Kerja adalah satuan kerja LPPL Radio Suara Bone Beradat yang ditetapkan oleh Kepala Dinas untuk membantu secara teknis Kepala Stasiun.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone.
14. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
15. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan atau sarana transmisi di darat, dilaut atau diantariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
16. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal, yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
17. Lembaga Penyiaran Publik yang selanjutnya disingkat LPP adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
18. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPPL adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone untuk menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio yang bersifat independen, netral, tidak komersial dalam dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
19. Radio Suara Bone Beradat yang selanjutnya disingkat Radio SBB adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Bone.
20. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan batasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
21. Hari Kerja adalah hari senin sampai dengan Minggu kecuali hari libur nasional dan hari libur cuti bersama.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Daerah Radio Suara Bone Beradat.

Pasal 3

- (1) LPPL Radio Suara Bone Beradat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) LPPL Radio Suara Bone Beradat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dalam wilayah daerah.

BAB III

ASAS, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 4

LPPL Radio Suara Bone Beradat diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. ketaqwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. manfaat;
- c. adil dan merata;
- d. kepastian hukum;
- e. Kemitraan;
- f. Etika
- g. ketertiban dan keamanan;
- h. keberagaman;
- i. kebebasan;
- j. kemandirian;
- k. tanggungjawab;
- l. kearifan lokal ; dan
- m. Keterbukaan.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan penyiaran, LPPL Radio Suara Bone Beradat, bersifat Independen, Netral, dan Tidak komersial.

Pasal 6

LPPL Radio Suara Bone Beradat bertujuan untuk :

- a. mewujudkan penyelenggaraan penyiaran di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mewujudkan sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional serta menjaga citra positif bangsa melalui pembangunan dan masyarakat daerah yang mandiri, demokratis, berdaya saing, adil dan sejahtera.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

Tugas LPPL Radio Suara Bone Beradat, terdiri dari :

- a. menyelenggarakan kegiatan penyiaran lokal yang menjangkau seluruh wilayah Daerah.
- b. memberi pelayanan informasi yang berorientasi pada :
 1. peningkatan persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara;
 2. peningkatan kualitas, kreatifitas, wawasan dan daya saing masyarakat melalui penyiaran; dan
 3. pelestarian budaya Daerah sebagai salah-satu khasanah budaya bangsa Indonesia melalui penyiaran.
- c. menyelenggarakan penyiaran berjaringan dengan LPP RRI.

- d. menyusun perencanaan dan mengkonsultasikan program komunikasi dan informatika kepada Dinas untuk kepentingan pelaksanaan penyiaran;
- e. melaksanakan reportasi baik di dalam maupun di luar Daerah untuk kepentingan penyiaran;
- f. menyelenggarakan siaran pengumuman, siaran iklan, dan usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dan jangkauan penyiaran; dan
- h. melakukan monitoring dan evaluasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 8

LPPL Radio Suara Bone Beradat memiliki fungsi sebagai :

- a. media penyebaran informasi timbal balik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat serta antar masyarakat.
- b. media informasi pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial politik, keamanan dan ketertiban serta hiburan yang sehat dan informasi lain yang berorientasi kepada peningkatan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di Daerah.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Untuk menyelenggarakan penyiaran, LPPL Radio Suara Bone Beradat wajib memiliki izin penyelenggaraan penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mengajukan permohonan kepada Kementerian melalui KPID.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Organ LPPL Radio Suara Bone Beradat

Pasal 10

- (1) Susunan organ LPPL Radio Suara Bone Beradat, terdiri dari :
 - a. Dewan Pengawas;

- b. Kepala Stasiun; dan
 - c. Unit Kerja.
- (2) Susunan organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Pengawas LPPL Radio Suara Bone Beradat diangkat sebanyak 3 (tiga) orang, dan salah seorang ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang unsur Pemerintah Daerah, 1 (satu) orang unsur masyarakat, dan 1 (satu) orang unsur profesional yang memiliki pengetahuan atau pengalaman yang berhubungan dengan penyiaran.
- (3) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan Perundang undangan.
- (4) Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil musyawarah Dewan Pengawas.
- (5) Masa jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Syarat Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 12

Syarat untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas terdiri dari :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- d. berpendidikan sarjana (Strata satu) dan memiliki kompetensi bidang penyiaran;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- g. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- h. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;

- i. tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah dan/atau Calon Anggota Legislatif; dan
- j. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran radio lain.

Paragraf 3

Tugas dan Wewenang

Pasal 13

Dewan Pengawas memiliki tugas :

- a. membahas kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
- b. mengawasi pelaksanaan kebijakan sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- c. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
- d. memberikan pertimbangan kepada Kepala Dinas terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Stasiun;
- e. mengawasi kinerja Kepala Stasiun;
- f. pengawasan dan pengendalian siaran;
- g. menjamin bahwa LPPL Radio Suara Bone Beradat tetap berorientasi pada publik;
- h. meminta dan menerima masukan, saran dan pendapat publik mengenai siaran/acara LPPL Radio Suara Bone Beradat.
- i. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Stasiun dan atau Kepala Dinas; dan
- j. melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan secara berkala kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 14

Kewenangan Dewan Pengawas, terdiri dari :

- a. memberi saran dan pendapat kepada Kepala Dinas berkaitan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Stasiun;
- b. memberikan saran, pendapat dan persetujuan terhadap penetapan program dan kegiatan LPPL Radio Suara Bone Beradat.
- c. memberikan analisa, pertimbangan dan saran, baik di minta atau tidak kepada Kepala Dinas dan/atau Bupati untuk perbaikan dan pengembangan LPPL Radio Suara Bone Beradat; dan
- d. meminta keterangan kepada Kepala Stasiun mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas pengawasan;

Paragraf 4

Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. diberhentikan atas permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan dengan alasan :
 1. berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas secara efektif dan kontinue dengan tanpa alasan yang jelas dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
 2. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan Daerah maupun Negara;
 3. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
 4. dihukum pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
 5. terlibat tindakan yang merugikan LPPL Radio Suara Bone Beradat.
 - d. masa jabatan berakhir.
- (2) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (3) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati tidak menerbitkan keputusan pemberhentian, maka pemberhentian dinyatakan batal dan secara otomatis hak dan kewajiban anggota Dewan Pengawas kembali normal.

Paragraf 5

Waktu Pergantian Anggota Dewan Pengawas

Pasal 17

- (1) Pergantian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak anggota Dewan Pengawas dinyatakan berhenti.
- (2) Pergantian anggota Dewan Pengawas yang berhenti karena berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dilaksanakan secara periodik pada waktu berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga

Kepala Stasiun

Pasal 18

- (1) Kepala Stasiun merupakan Pimpinan Stasiun LPPL Radio Suara Bone Beradat.
- (2) Kepala Stasiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari ASN yang memiliki kompetensi penyiaran atau dari kalangan profesional dalam bidang penyiaran.
- (3) Pengangkatan Kepala Stasiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (4) Kepala Stasiun dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (5) Masa jabatan Kepala Stasiun paling lama 5 (lima) tahun dan dapat ditetapkan kembali.

Paragraf 1

Syarat Pengangkatan Kepala Stasiun

Pasal 19

Ketentuan mengenai persyaratan pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan pengangkatan Kepala Stasiun.

Paragraf 2

Tugas Kepala Stasiun

Pasal 20

Tugas Kepala Stasiun terdiri dari :

- a. merumuskan dan membahas rancangan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, dan kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- b. menetapkan kebijakan setelah melalui pembahasan dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas;
- c. memimpin dan mengelola LPPL Radio Suara Bone Beradat sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- d. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
- e. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
- g. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan;

- i. menjalin kerja sama dengan lembaga lain atas persetujuan Kepala Dinas;
- j. mengusulkan pembentukan Unit Kerja dan pengangkatan serta pemberhentian Kepala Unit;
- k. mengadakan rapat berkala dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas LPPL Radio Suara Bone Beradat; dan
- l. menyampaikan laporan berkala mengenai pelaksanaan tugas LPPL Radio Suara Bone Beradat kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Setiap Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Unit yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas setelah mendapatkan pertimbangan dari Kepala Stasiun.
- (2) Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Stasiun dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai bidang tugas pada unit kerja masing-masing.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Unit bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Stasiun.

Paragraf 3

Pemberhentian Kepala Stasiun dan

Personil Unit Kerja

Pasal 22

Ketentuan mengenai pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberhentian Kepala Stasiun dan Personil Unit Kerja.

Paragraf 4

Pergantian Kepala Stasiun dan

Personil Unit Kerja

Pasal 23

- (1) Ketentuan mengenai waktu pergantian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pergantian Kepala Stasiun.
- (2) Waktu pergantian terhadap Personil Unit Kerja disesuaikan dengan kebutuhan pada unit kerja.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Kepala Stasiun belum ditetapkan pengganti yang definitif, Kepala Dinas mengangkat Pelaksana Tugas kepala Stasiun.

- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas sebagaimana di maksud pada ayat (2), di tetapkan dengan Keputusan kepala Dinas berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Ketiga

Unit Kerja

Pasal 25

- (1) Unit Kerja dibentuk oleh Kepala Dinas sesuai kebutuhan LPPL Radio Suara Bone Beradat atas usul Kepala Stasiun.
- (2) Unit Kerja sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Unit yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas setelah mendapatkan pertimbangan dari Kepala Stasiun.
- (3) Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Stasiun dalam melaksanakan tugasnya sesuai bidang tugas unit kerja masing-masing.
- (4) Masa jabatan Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Ketentuan mengenai pembentukan Unit Kerja dan pengangkatan serta pemberhentian Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

BAB VII

KODE ETIK PENYIARAN

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas selaku kepala perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan Informatika, memberikan persetujuan berkaitan dengan :
 - a. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Kepala Stasiun LPPL Radio Suara Bone Beradat; dan
 - b. kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya LPPL Radio Suara Bone Beradat.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab terhadap segala akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan kegiatan LPPL Radio Suara Bone Beradat yang berkaitan dengan penyiaran, kecuali dalam hal :
 - a. baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan penyiaran LPPL Radio Suara Bone Beradat semata-mata untuk kepentingan pribadi;

Pasal 27

- (1) Setiap Pimpinan Organ LPPL Radio Suara Bone Beradat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berkewajiban untuk :

- a. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. melakukan pengawasan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya berdasarkan bidang tugas masing-masing;
 - c. menyampaikan dan/atau menerima laporan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
- (2) Setiap laporan yang diterima Pimpinan Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan kepada bawahannya.
 - (3) Dalam hal terjadi penyimpangan, Pimpinan Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Organ LPPL Radio Suara Bone Beradat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik dalam lingkungan LPPL Radio Suara Bone Beradat maupun dengan pihak lain.

Pasal 29

Selain Organ LPPL Radio Suara Bone Beradat, dilarang ikut serta dalam segala hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dan kebijakan operasional penyiaran LPPL Radio Suara Bone Beradat.

Pasal 30

Segala bentuk keputusan LPPL Radio Suara Bone Beradat ditetapkan dengan mengedepankan asas musyawarah mufakat dan asas demokrasi dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya, agama, hukum dan adat-istiadat.

Pasal 31

- (1) Keputusan atau kebijakan Dewan Pengawas dibahas bersama-sama dalam Rapat Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan atau kebijakan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh ketua Dewan Pengawas.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Kerja dan Kode Etik Organ LPPL Radio Suara Bone Beradat sebagaimana dimaksud pada, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian Kesatu

Program Siaran dan Penggunaan Frekuensi

Pasal 33

- (1) Penyelenggara LPPL Radio Suara Bone Beradat membuat peta jangkauan siaran dan sistem peralatan transmisi yang direncanakan di suatu wilayah layanan siaran.
- (2) Penggunaan frekuensi LPPL Radio Suara Bone Beradat ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

Bagian Kedua

Cakupan Wilayah Siaran

Pasal 34

Cakupan wilayah siaran LPPL Radio Suara Bone Beradat merupakan cakupan wilayah siaran yang meliputi wilayah Kabupaten Bone.

Bagian Ketiga

Isi Siaran

Pasal 35

- (1) Isi siaran LPPL Radio Suara Bone Beradat, wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (2) Isi siaran LPPL Radio Suara Bone Beradat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib :
 - a. menjaga netralitas siaran dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu;
 - b. mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPID.
- (3) Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun sesuai pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPID.
- (4) Isi siaran LPPL Radio Suara Bone Beradat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang :
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba; atau
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan;
 - d. memperolok, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama dan martabat manusia.
- (5) Waktu siaran iklan niaga LPPL Radio Suara Bone Beradat paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (6) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari siaran iklan setiap hari.

- (7) Materi siaran iklan, wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

Pasal 36

- (1) Organisasi sosial politik dapat memanfaatkan program siaran LPPL Radio Suara Bone Beradat dalam rangka memberikan pendidikan sosial politik kepada masyarakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai program siaran LPPL Radio Suara Bone Beradat yang memuat materi tentang pendidikan sosial politik diatur dalam Peraturan Bupati dengan mengacu pada ketentuan penyelenggaraan penyiaran publik.

Pasal 37

- (1) LPPL Radio Suara Bone Beradat dapat menyelenggarakan penyiaran melalui sistem *terrestrial* dengan klasifikasi penyiaran radio secara analog atau digital.
- (2) LPPL Radio Suara Bone Beradat wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.
- (3) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak sasaran.

Bagian Keempat

Bahasa Siaran

Pasal 38

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Apabila diperlukan, bahasa Bugis dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.
- (3) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara siaran tertentu untuk siaran dalam negeri.
- (4) Untuk siaran program khusus luar negeri, bahasa asing dapat digunakan sebagai pengantar untuk seluruh waktu siaran.
- (5) Mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya.

Bagian Kelima

Relay Siaran Bersama

Pasal 39

LPPL Radio Suara Bone Beradat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, wajib merelay LPP RRI pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.

Bagian Keenam

Ralat Siaran

Pasal 40

- (1) LPPL Radio Suara Bone Beradat, wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi siaran dan/atau berita.
- (2) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.
- (3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Bagian Ketujuh

Siaran Iklan

Pasal 41

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai dengan kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI/KPID dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (3) Siaran Iklan rokok hanya dapat disiarkan pada pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 WITA.
- (4) LPPL Radio Suara Bone Beradat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 22.00 WITA.

Bagian Kedelapan

Arsip siaran

Pasal 42

- (1) LPPL Radio Suara Bone Beradat wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah siaran.
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Bahan siaran yang telah disiarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGELOLAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA BONE BERADAT

Pasal 43

- (1) Pengelolaan LPPL Radio Suara Bone Beradat dilakukan oleh Kepala Stasiun bersama unit kerja.
- (2) Pengambilan dan penetapan keputusan dilakukan oleh Kepala Stasiun melalui rapat unit kerja yang dipimpin oleh Kepala Stasiun.
- (3) Tata cara pengelolaan, sistem dan prosedur serta pertanggungjawaban pengelolaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 44

- (1) Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Kepala Stasiun bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun ke luar LPPL Radio Suara Bone Beradat.
- (3) Kepala Unit bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Stasiun.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan prosedur pertanggungjawaban pengelolaan LPPL Radio Suara Bone Beradat, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan program siaran, iuran penyiaran, dan pemberian sumbangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap program Siaran yang bertentangan dengan norma hukum, nilai budaya dan adat-istiadat.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam bentuk pengaduan tertulis kepada Dewan Pengawas, Kepala Dinas, Bupati dan/atau kepada KPID.

BAB XII
KEPEGAWAIAN

Pasal 46

- (1) Pegawai pada LPPL Radio Suara Bone Beradat terdiri dari :
 - a. ASN ; dan/atau
 - b. Tenaga Non ASN yang diangkat oleh Kepala Dinas sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai status dan tata cara pengangkatan pegawai LPPL Radio Suara Bone Beradat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Kepala Stasiun wajib melaporkan kegiatan LPPL Radio Suara Bone Beradat kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat :
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
 - c. nama-nama personil unit kerja, Kepala Unit Kerja, Kepala Stasiun dan anggota dewan pengawas;
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat :
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan; dan
 - b. gaji dan tunjangan lain bagi personil unit kerja, Kepala Unit Kerja, Kepala Stasiun dan anggota Dewan Pengawas.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

Pasal 48

Pengawasan terhadap pelaksanaan penyiaran dan seluruh kegiatan LPPL Radio Suara Bone Beradat dilaksanakan oleh KPID, Dewan Pengawas dan masyarakat.

BAB XIV
PEMBIAYAAN DAN ASET

Pasal 49

- (1) Pembiayaan LPPL Radio Suara Bone Beradat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Sumber pembiayaan lain meliputi :
 1. iuran penyiaran;
 2. siaran iklan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. usaha lain yang sah terkait dengan penyelenggaraan penyiaran; dan
 4. sumbangan masyarakat.
- (2) Pembiayaan LPPL Radio Suara Bone Beradat yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada dinas.
- (3) Penerimaan yang berasal dari sumber pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penerimaan Daerah yang dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Aset LPPL Radio Suara Bone Beradat yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/atau dibeli dari dana yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, merupakan Aset Daerah yang tidak dipisahkan dan berstatus sebagai inventaris barang milik Daerah.
- (2) Aset LPPL Radio Suara Bone Beradat yang diterima sebagai bantuan atau hibah dari non-pemerintah dan/atau dibeli dari dana yang bersumber dari non-pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, merupakan Aset Daerah.

Pasal 51

- (1) Aset LPPL Radio Suara Bone Beradat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, dikelola dan digunakan sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan kekayaan Daerah oleh LPPL Radio Suara Bone Beradat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pinjam pakai yang dituangkan dalam perjanjian pakai antara LPPL Radio Suara Bone Beradat dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak boleh diterlantarkan dan dijadikan sebagai barang jaminan.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Pembiayaan dan Aset Daerah yang dikelola oleh LPPL Radio Suara Bone Beradat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 51, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

SANKSI

Pasal 53

- (1) Sanksi dalam penyelenggaraan penyiaran hanya dikenakan kepada organ lembaga penyiaran yang melakukan perbuatan yang bertentangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 35, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan;
 - c. pemecatan; atau
 - d. pembatalan.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan asas kelayakan dan kepantasan berdasarkan kualitas pelanggaran.
- (4) Penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bupati bagi anggota Dewan Pengawas dan Kepala Dinas bagi organ lainnya.

Pasal 54

- (1) Setiap personil organ LPPL Radio SBB dapat langsung dikenakan sanksi pemecatan atau pembatalan apabila nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang akibatnya dapat merugikan kepentingan lembaga penyiaran, Pemerintah Daerah, bangsa dan Negara;
- (2) Apabila akibat perbuatan organ LPPL Radio SBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berindikasi pidana, maka akan diproses melalui jalur hukum.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Pembentukan Dewan Pengawas paling lambat 6 (enam) bulan setelah di tetapkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, seluruh organ LPPL Radio Suara Bone Beradat yang ada, wajib untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone

pada tanggal 10 Oktober 2018

BUPATI BONE,



A.FAHSAR M PADJALANGI

Diundangkan di Watampone

pada tanggal 10 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,



A. SURYA DARMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI
SELATAN B.HK.HAM. 3.114.18 TAHUN 2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SUARA BONE BERADAT
KABUPATEN BONE

I. UMUM

Bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Dengan demikian, kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran harus dijamin oleh negara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui, menjamin dan melindungi hal tersebut. Namun, sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, maka kemerdekaan tersebut harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia dalam menjaga integrasi nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral, dan tata susila, serta memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini kebebasan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Seiring perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dengan dinamika perkembangan masyarakat baik yang bermukim di kota maupun Daerah semakin membutuhkan dan menjadikan informasi sebagai komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu, untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam pemenuhan informasi kepada masyarakat Daerah, maka diperlukan lembaga penyiaran publik yang bersifat lokal, independen, netral, dan tidak komersial, serta tidak semata-mata berorientasi pada memenuhi selera pasar dan tidak hanya berfungsi sebagai corong Pemerintah Daerah, melainkan harus dapat berfungsi memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat secara seimbang.

Radio sebagai sarana penyiaran, merupakan media komunikasi massa yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya dan politik, ekonomi, keamanan dan ketertiban, juga penyiaran radio menyuguhkan hiburan sehat, dan menjadi kontrol serta perekat social dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, menjadi pilihan strategis untuk dikembangkan dalam menjangkau masyarakat yang tinggal dipelosok Daerah.

Kabupaten Bone sebagai salah-satu Daerah yang merupakan elemen bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara geografis memiliki luas kurang lebih 4.500 KM² yang terorganisir ke dalam 27 (dua puluh tujuh) kecamatan, dan 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) Desa/Kelurahan, sudah tentu keberadaan penyiaran radio sangat relevan, efektif dan efisien dalam menyampaikan pesan atau informasi kepada masyarakat, sehingga memiliki pengetahuan dan wawasan dalam menilai dan menganalisis dinamika perkembangan kehidupan dalam era globalisasi, agar masyarakat memudahkan untuk memposisikan diri dan ikutserta dalam roda penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Selain itu, Radio sebagai media penyiaran yang menyuguhkan hiburan sehat dapat pula berfungsi sebagai sarana promosi budaya Bugis baik dalam wilayah Daerah maupun wilayah Indonesia pada umumnya, sehingga semakin menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Karena secara kultural, budaya Bugis dipahami sebagai budaya yang sangat menjunjung tinggi kegotongroyongan, kekeluargaan, kebersamaan, toleransi, dan tata nilai yang luhur. Hal tersebut tentunya dapat mendukung tumbuhnya sektor pariwisata Kabupaten Bone sebagai salah satu penopang ekonomi.

Dengan demikian, Radio sebagai lembaga penyiaran yang menggunakan perangkat gelombang elektromagnetik menjadi sangat penting dan vital dalam pengembangan potensi sosial budaya dan potensi masyarakat Daerah Kabupaten Bone. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri media penyiaran dapat juga membawa dampak negatif bagi masyarakat apabila tidak terfilterasi oleh suatu sistem pengawasan yang bersifat netral dan independen.

Oleh karena itu, untuk melindungi masyarakat dari pengaruh negatif dari siaran yang bertentangan dengan norma dan adat bugis sebagai khasanah dari budaya bangsa Indonesia, maka perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang bertemakan Radio Suara Bone Beradat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas ketaqwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah setiap muatan Peraturan Perundang-undangan dan tindakan dalam pelaksanaannya harus mencerminkan nilai-nilai ketaqwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan lembaga dan penyiaran yang dilaksanakan, disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan adil dan merata adalah perlakuan yang sama, setara dan proporsional di dalam memenuhi hak-hak dan kewajiban bagi setiap warga Negara dan/atau para pemangku kepentingan (*stakeholders*), baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender dengan tanpa membedakan agama, suku, ras.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum dimaksudkan agar dalam pengelolaan LPPL Radio Suara Bone Beradat dan penyiaran senantiasa bertindak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kemitraan adalah suatu hukum kebersamaan yang dilakukan dalam penyelenggaraan penyiaran dengan saling menguntungkan satu-sama lain.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Etika adalah bahwa segala sikap dan tindakan (akhlak) yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar kebenaran dalam memahami yang baik dan buruk berdasarkan hak dan kewajiban, nilai-nilai agama, sosial budaya dan adat-istiadat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas ketertiban dan keamanan, adalah bahwa setiap pengelolaan kegiatan penyiaran senantiasa harus dapat menimbulkan rasa aman, nyaman, tertib, dan jauh dari kesan fitnah dan propokasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas keberagaman adalah bahwa segala bentuk penyelenggaraan kegiatan tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas kebebasan adalah hak yang dimiliki lembaga penyiaran untuk bebas mengakses informasi yang terbuka dalam batas yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika.

Huruf j

Yang dimaksud dengan kemandirian adalah suatu keadaan dimana kegiatan lembaga dan penyiaran dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan tanggungjawab adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari suatu kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum dan nilai-nilai agama, sosial budaya dan adat istiadat sebagai landasan moral dan etika.

Huruf l

Yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai luhur yang hidup dan berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah asas yang memerlukan adanya kesediaan masing-masing pihak untuk memberikan informasi secara jujur dan dilandasi rasa keadilan, sehingga masing-masing pihak mengetahui secara jelas tentang manfaat, hak dan kewajiban.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan independen adalah tidak bergantung dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak yang berbeda pendapat atau kepentingan.

Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Pasal 6

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan penyiaran berjaringan adalah siaran yang dilakukan dengan merilay program radio stasiun radio yang lain, seperti riley dengan siaran LPP RRI.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan reportasi adalah peliputan kegiatan untuk disiarkan melalui LPPL Radio Suara Bone Beradat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan siaran pengumuman adalah siaran yang dilakukan atas pesanan pihak lain dalam bentuk pemberitahuan kepada halayak atau pihak yang dikehendaki.

Yang dimaksud dengan siaran iklan adalah siaran promosi dari suatu produk atas permintaan produsen.

Yang dimaksud dengan siaran usaha lain adalah bentuk siaran yang bersifat insidental.

Huruf g

Yang dimaksud dengan tugas-tugas lain adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas personal dan pengembangan LPPL Radio Suara Bone Beradat.

Huruf h

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan media penyebaran informasi timbal balik baik yang bersumber dari pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam rangka menemukan solusi terhadap suatu fenomena atau permasalahan yang dihadapi.

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan unsur profesional adalah orang yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterampilan teknis dalam bidang penyiaran.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 12

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Cukup Jelas

Huruf h
Cukup Jelas

Huruf i
Cukup Jelas

Huruf j
Cukup Jelas

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan kebijakan umum adalah kebijakan pengelolaan LPPL Radio Suara Bone Beradat yang memuat cita-cita yang ingin dicapai secara bersama dalam waktu 5 (lima) Tahun, dengan sistematika: *Judul; Pendahuluan; Dasar Hukum Kebijakan; Asas Tujuan dan Fungsi; Visi-Misi; Sasaran; Kebijakan Umum; Kebijakan Penyiaran; Kebijakan Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya; dan Penutup.*

Yang dimaksud dengan kebijakan umum adalah kebijakan pengelolaan LPPL Radio Suara Bone Beradat yang memuat cita-cita yang ingin dicapai secara bersama dalam waktu 5 (lima) Tahun, dengan sistematika: *Judul; Pendahuluan; Dasar Hukum Kebijakan; Asas Tujuan dan Fungsi; Visi-Misi; Sasaran; Kebijakan Umum; Kebijakan Penyiaran; Kebijakan Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya; dan Penutup.*

Yang dimaksud dengan Rencana Induk adalah pedoman kerja yang baku, berlaku 5 (lima) tahun dalam melaksanakan visi-misi, yang sistematika muatannya meliputi: *Judul; Visi-Misi; Analisa Faktor Internal; Posisi Organisasi (peta organisasi) analisa SWOT (Tows); Faktor Kunci Keberhasilan; Tujuan dan sasaran; Strategi masing-masing unit- kerja yang mencakup kebijakan dan program.*

Yang dimaksud dengan Kebijakan Penyiaran adalah kebijakan pentiaran yang harus dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun, yang muatannya meliputi: *Judul; Pendahuluan; Landasan Idil; Landasan Hukum dan Landasan Operasional; Kebijakan Umum Penyiaran; Kebijakan Operasional Penyiaran (Standart Nilai Isi Kegiatan; Standart kualifikasi Tenaga Penyiaran; Arah Kegiatan Operasional Siaran; Sasaran); Penutup.*

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j
Cukup Jelas

Pasal 14

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 22

- Cukup Jelas

Pasal 23

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 24

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 25

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 26

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 27

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan peta jangkauan adalah gambar lokasi yang dapat dijangkau oleh siaran sesuai frekwensi atau sinyal yang tersedia.

Yang dimaksud dengan sistem peralatan transmisi adalah sistem yang digunakan dalam memancarkan sinyal atau gelombang elektromagnetik untuk siaran dapat sampai kepada pesawat penerima (radio).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan frekuensi adalah banyaknya getaran yang melewati titik tertentu dalam suatu interval waktu yang berlainan.

Pasal 34

Yang dimaksud dengan cakupan wilayah siaran adalah wilayah yang dapat terjangkau oleh siaran.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan khalayak khusus adalah anak-anak dan remaja.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi.

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sistem *terrestrial* adalah sistem pentransmisi gelombang radio yang perambatannya tidak terlalu jauh dan seolah-olah sejajar dengan permukaan bumi (tidak termasuk dengan transmisi satelit)

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan klasifikasi acara siaran adalah pendeteksian dan pengelompokan materi siaran dalam rangka menyesuaikan isi dan sifat pesan yang mau disampaikan kepada *stakeholder*.

Yang dimaksud dengan khalayak sasaran adalah persesuaian pesan atau berita dengan pendengar radio menurut kepentingan, isi pesan dan waktu siaran.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan program siaran muatan lokal adalah siaran yang dikemas berdasarkan nilai-nilai lokal dengan muatan pesan untuk kepentingan elemen masyarakat dan penyelenggara pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan siaran program khusus adalah program acara siaran yang sistem penyampaiannya dan/atau materinya dipersiapkan secara khusus untuk dipublikasikan kepada khalayak pendengar.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan siaran iklan adalah iklan yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan sesuatu kegiatan atau produk agar khalayak mengetahuinya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi.

Pasal 42

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 43

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 44

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 45

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 46

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 47

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan Laporan Tahunan adalah laporan yang dilakukan sekali dalam setahun, yaitu pada akhir tahun.

Yang dimaksud dengan laporan berkala adalah secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Angka 1)

Yang dimaksud dengan Iuran Penyiaran Berlangganan adalah penyiaran radio dengan memancarluaskan dan menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui satelit, kabel, atau dengan sistem terestrial.

Angka 2)

Yang dimaksud dengan Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersediannya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.

Angka 3)

Yang dimaksud dengan Usaha Lain adalah usaha yang dilakukan oleh lembaga penyiaran dengan maksud mendapatkan pembiayaan suatu kegiatan.

Angka 4)

Yang dimaksud dengan Sumbangan Masyarakat adalah Pemberian bersifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 50

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 51

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 52

- Cukup Jelas

Pasal 53

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 54

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 55

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 56

- Cukup Jelas

Pasal 57

- Cukup Jelas